

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Selain itu, bank juga merupakan lembaga kepercayaan yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat. Sistem perbankan di Indonesia ada dua jenis, yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Bank konvensional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. (www.bi.go.id).

Dilihat dari sisi organisasinya, bank syariah mengharuskan adanya suatu lembaga untuk melakukan pengawasan secara langsung baik itu dari operasional, produk-produk keuangan yang dimiliki perbankan syariah. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum bank syariah di Indonesia.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya. Kesehatan bank harus dipelihara dan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seiring berjalannya waktu perbankan

syariah juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang begitu pesat. Ini dibuktikan berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa akhir tahun 2018 tercatat ada 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan total aset perbankan syariah sebesar Rp.477,43 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia cukup pesat, serta cukup mampu dalam mengelola keuangan atau dana masyarakat.

Selain memperhatikan kuantitas perkembangan perbankan syariah, akan lebih baiknya jika memperhatikan kualitas kinerja dari perbankan syariah untuk menyeimbangkan antara perkembangan jumlah bank dengan kualitas kinerja keuangan dari perbankan syariah. Kinerja perbankan tidak terlepas dari pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu di antara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa rasio keuangan perusahaan (Munawir, 2010). Rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi (Irawati, 2005:22). Hal itu dapat dilihat dari tabel 1.1 mengenai rasio keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018.

Tabel 1.1
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah (BUS)

Tahun 2016-2018			
Rasio	2016	2017	2018
CAR (%)	16,63	17,91	20,39
ROA (%)	0,63	0,63	1,28
NPF (%)	4,42	4,76	3,26
FDR (%)	85,99	79,61	78,53
BOPO (%)	96,22	94,91	89,18
ROE (%)	0,68	0,67	1,42

Sumber; OJK, Statistik Perbankan Syariah 2018

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari fungsi intermediasi perbankan syariah yang berjalan efektif sebagaimana dalam pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah dengan rasio dana pihak ketiga (FDR) mencapai 78,53%, sedangkan dari sektor riil dikatakan relatif baik dikarenakan penurunan pembiayaan bermasalah (NPF) mencapai 3,26%.

Dari segi efisiensi, tercatat rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) setelah bagi hasil perbankan syariah menurun dari 94,91% menjadi 89,18% pada tahun 2017 dan 2018. Meningkatnya rasio NPF menyebabkan naiknya ROA dalam 3 tahun terakhir mencapai 1,28%. Begitupula dengan ROE yang naik menjadi 1,42%. Sedangkan dari sisi permodalan, kecukupan modal (CAR) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan mencapai 20,39%. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih tahun penelitian antara tahun 2017-2018.

Bertolak belakang dari kinerja keuangan perbankan syariah, nilai *market share* syariah masih rendah dibandingkan perbankan konvensional. "*Market share* adalah indikator untuk menganalisis kekuatan suatu perusahaan atau industri,

meningkatnya *market share* suatu industri mengindikasikan bahwa industri tersebut mengalami pertumbuhan yang positif (Margaretha, 2011:88)". Data hingga September 2018 Nilai *market share* bank syariah mencapai 5,7%, masih jauh tertinggal dengan bank konvensional sebesar 94,3%. (Jurnalislam, diakses pada tanggal 21 November 2019)". Menurut Gunawan (2019) faktor penyebab utamanya adalah dari segi *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi dilevel 3,83% untuk Bank Umum Syariah, sedangkan bank konvensional hanya berada pada level 2,67% (alinea.id, diakses pada 21 November 2019). Selain itu, setidaknya ada tiga alasan mengapa *market share* perbankan syariah masih rendah yaitu; 1) rendahnya literasi perbankan syariah pada masyarakat yang berimplikasi pada citra atau nilai perbankan syariah, 2) infrastruktur dan kualitas pelayanan bank syariah masih kurang dibandingkan dengan perbankan konvensional, dan 3) keunggulan non teknis (lebih berpengalaman) bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah (kompasiana.com, diakses pada tanggal 22 November 2019).

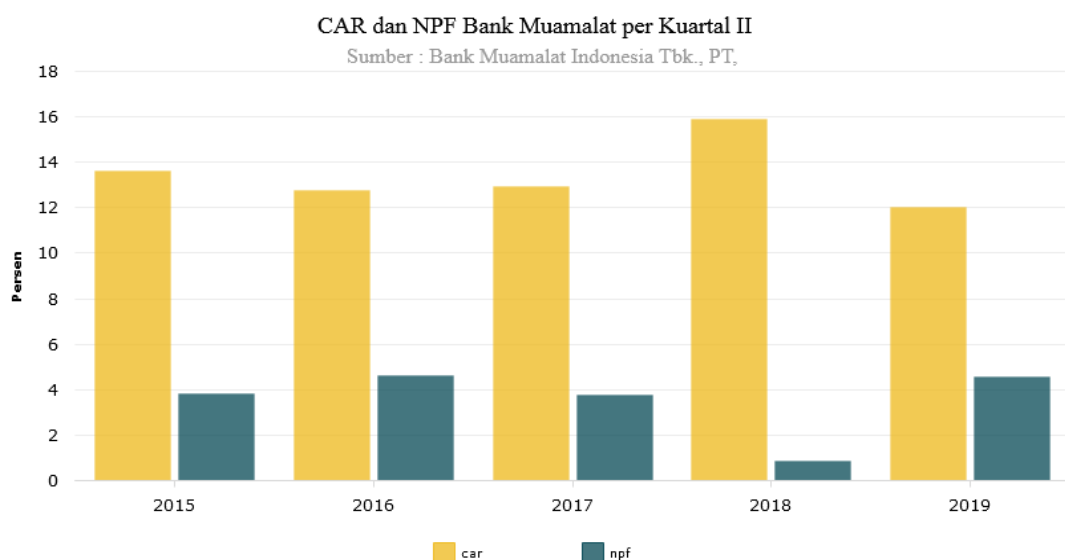
Walaupun nilai *market share* perbankan syariah masih rendah dibandingkan perbankan konvensional, akan tetapi pencapaian nilai *market share* mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Untuk tiga tahun terakhir nilai *market share* dari tahun 2016 sebesar 5,3%, tahun 2017 sebesar 5,78%, dan pada tahun 2018 sebesar 5,96% (Snapshot OJK Perbankan Syariah Indonesia). Namun dalam pencapaian tersebut, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami konsep dan sistem perbankan syariah. Menurut Marsyaf (2019), hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah atau dengan kata lain

terdapat *asymetric information* antara perbankan syariah dengan masyarakat (sindonews.com, diakses pada tanggal 22 November 2019).

Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat Indonesia relatif masih belum bisa membedakan bagaimana konsep dan praktik perbankan syariah, sehingga masih banyak pula yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan pada akhirnya menganggap bahwa bagi hasil dari bank syariah sama saja dengan bunga dari bank konvensional. Hal ini dipertanyakan oleh publik tentang kesyariahan bank syariah, melainkan tanggapan masyarakat terhadap bank syariah. Sebuah tanggapan masyarakat atau publik mengenai sejumlah lembaga yang berlabel syariah, yang ternyata dalam beberapa prinsip pelaksanaan di lapangan menyalahi konsepsi syariah. Di lain pihak, ada yang membandingkan produk hasil Bahtsul-masail-tradisi santri dan warga NU yang menunjukkan pandangan berbeda dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam soal hukum kehalalan, keharaman, kebolehan, dan ketidakbolehan suatu objek hukum. Syamsudin (2018) yang merupakan seorang penulis kajian *fiqh* terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Bawen Jatim menyatakan bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional sehingga produk dengan pola akad yang diselesaikan dengan alur syariah pun pada akhirnya dianggap sama dengan produk konvensional. (nuonline, diakses pada tanggal 9 November 2019).

Adapun juga baru-baru ini terdapat salah satu bank terbesar di Indonesia, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sedang mengalami kesulitan permodalan. Upaya penyelamatan Bank Muamalat terus berlanjut, sehingga OJK masih menunggu investor yang serius untuk membantu bank tertua di Indonesia ini. Masalah keuangan bank ini sudah terjadi sekitar tahun 2015 di

mana pemegang saham sudah lama tidak menyuntikkan dana segarnya dikarenakan sudah menyentuh batas maksimal ketentuan kepemilikan modal. Bank Muamalat akhirnya mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF) dan kurangnya rasio kecukupan modal. Berdasarkan laporan keuangan semester pertama 2019, Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross per akhir Juni tercatat 5,41%, naik dari posisi tahun lalu yang berada di angka 1,65%. Sedangkan NPF net naik dari 0,88% menjadi 4,53%. Sesuai ketentuan OJK, batas maksimal rasio ini adalah 5%. Berdasarkan grafik *Databoks* di bawah ini, rasio kecukupan modalnya pada kuartal II-2019 turun hampir 4% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, menjadi 12,01%. Penurunan CAR juga pernah terjadi pada 2016 sebesar 1%. (katadata.co.id, diakses pada tanggal 22 November 2019).



Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

GAMBAR 1.1 RASIO CAR dan NPF Bank Muamalat Indonesia

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah tersebut, maka audit kepatuhan syariah menjadi sangat penting untuk

dilakukan. Husein (2011) dalam Suhada dan Pramono (2014) mengusulkan prosedur audit kepatuhan syariah melalui lima pendekatan, yaitu pendekatan halal-haram, pendekatan akad, pendekatan dokumentasi hukum, pendekatan *maqashid syariah*, dan pendekatan laporan keuangan.

Lebih khusus mengenai audit kepatuhan syariah dengan pendekatan *maqashid syariah* para peneliti telah membuat *index* terkait pendekatan tersebut (Suhada & Pramono, 2014). *Index* ini lebih dikenal dengan *maqashid index*. Dengan adanya *maqashid index* ini dapat dilihat bahwa sudah sejauh mana peran perbankan syariah dalam menciptakan kemaslahatan, sehingga dengan *index* ini pihak regulator (pemerintah) dapat mengontrol kegiatan perbankan syariah agar tidak hanya mengejar *profit* atau keuntungan tetapi juga memperhatikan unsur kemaslahatan di dalamnya. Tidak hanya itu, melalui *maqashid index* ini masyarakat juga memiliki acuan untuk memutuskan di bank syariah mana mereka akan menempatkan dananya.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi, maka perbankan syariah dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan nilai-nilai dan sasaran-sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (*maqashid*) dari rahasia syariat yang ditetapkan oleh *syar'i* dalam setiap ketentuan hukum (Ika Yunia dan Abdul Kadir, 2014).

Oleh karena itu diperlukan sebuah alat analisis untuk mengetahui kinerja perbankan syariah di Indonesia terutama untuk menilai kinerja dari

sudut pandang nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam operasional perbankan syariah sehari-hari. Namun sampai saat ini pengukuran kinerja bank syariah biasanya dilakukan dengan menggunakan alat ukur bank konvensional, di antara alat ukur tersebut adalah metode FRA (*Financial Ratio Analysis*), metode EVA (*Economic Value Added*), analisis CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity*), metode DEA (*Data Envelope Analysis*), dan lain sebagainya (Antonio, Sanrego, & Taufiq, 2012). Padahal pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan metode-metode konvensional menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan menunjukkan kesan bahwa kinerja perbankan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan bank konvensional (Kuppusamy, Saleh, & Samudhram, 2010). Hal ini turut dibuktikan oleh banyak penelitian lain yang menunjukkan hasil serupa, beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Badreldin (2009), Hafiz (2018), dan Amelia & Aprilianti (2018).

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pengukuran tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat dari awal mula dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, mencakup penilaian terhadap faktor-faktor Permodalan (*capital*), Kualitas aset (*asset quality*), Manajemen (*management*), Rentabilitas (*earning*), Likuiditas (*liquidity*) dan Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Kemudian pada tahun 2007 Bank Indonesia Nomer 9/1/PBI/2007 perihal sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip syariah.

Semenjak tahun 2011 penilaian tingkat kesehatan bank disempurnakan menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 di mana bank umum

memiliki aturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan. Cakupan penilaian menggunakan pendekatan risiko dengan faktor-faktor yang di antara lain *risk profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital* atau dikenal dengan metode RGEC.

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC mencakup komponen-komponen *Risk Profile* (yang terdiri dari 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi), *Good Corporate Governance*, *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya (Kasmir, 2013;44).

Dari pemaparan tersebut, terdapat penelitian yang menggunakan metode konvensional dan mengutamakan finansial atau resiko untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan Amelia dan Aprilianti (2018) menunjukkan bahwa kedua metode *RGEC* dan *CAMEL* penilaian tingkat kesehatan Bank Maybank Syariah periode 2011 sampai 2016 memiliki hasil yang berbeda hal ini dikarenakan pada metode *CAMEL* tata cara penilaian banyak difokuskan kepada pencapaian laba sedangkan pada metode *RGEC* terfokus pada meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Di antara kedua metode tersebut, metode yang dinilai lebih baik adalah metode *RGEC* Karena dapat

melihat tingkat kesehatan bank secara menyeluruh melalui resiko-resiko yang mungkin terjadi tidak hanya dilihat dari sisi keuangannya saja.

Sedangkan penelitian Hafiz (2018) dengan metode yang sama tetapi pada metode *CAMEL* menambah pengukuran Sensivitas pasar. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Terdapat perbedaan analisis antara dua metode tersebut, jika menggunakan metode *CAMELS* laporan keuangan BNI Syariah dikategorikan Sangat Sehat tetapi jika menggunakan metode *RGEC* laporan keuangan BNI Syariah dikategorikan Sehat. Hal tersebut terjadi karena metode *CAMELS* sebenarnya telah memberikan gambaran tingkat kesehatan bank yang efektif akan tetapi metode *CAMELS* tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke suatu penilaian. Antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya bisa berbeda, sedangkan metode *RGEC* lebih menekankan akan pentingnya kualitas manajemen. Manajemen yang berkualitas tentunya akan mengangkat faktor pendapatan dan juga faktor permodalan secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu dalam penelitian di sini akan menggunakan metode *RGEC* kembali dikarenakan dalam hasil penelitian dalam Amelia dan Hafiz menghasilkan hasil yang berbeda dan juga tidak menggunakan metode *CAMELS* dikarenakan pengukuran tersebut sudah mengalami perkembangan menjadi suatu metode pengukuran *RGEC*.

Dalam penelitian sudah terbukti bahwa akhir-akhir ini masih banyak yang menggunakan metode konvensional untuk mengukur kinerja keuangan syariah, sehingga hasil yang didapat kurang memuaskan, hanya memfokuskan kepada finansial atau resiko sehingga lupa dengan tujuan utamanya yaitu kesyariahnya. Apabila perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran yang sama dengan perbankan konvensional untuk mengukur kinerjanya, akan terdapat nilai yang

tidak sebanding dari penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah (Mohammed,dkk 2008:11).

Menurut Badreldin (2009), selama ini pengukuran kinerja bank syariah dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang mengadopsi dari pengukuran kinerja bank konvensional. Pengukuran-pengukuran kinerja yang dilihat dari sektor finansial masih memiliki kelemahan. Pertama, bahwa masih sulit dalam membedakan karakteristik antara bank syariah dengan bank konvensional (Zaman dan Movassaghi, 2002). Perbedaan ini terjadi akibat adanya perbedaan pandangan tentang keuangan Islam yang mempengaruhi fungsinya sebagai perantara serta kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan peraturan lokal (Hawary, Grais, dan Iqbal, 2004). Kedua, banyak dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa dalam mengukur kinerja bank syariah tentu tidak sama dengan mengukur bank konvensional, karena keduanya benar-benar berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya (Bedoui, 2012). Ketiga, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tujuan dasar adanya perbankan syariah itu sendiri belum ditangani secara serius, sehingga dalam mengukur kinerja perbankan syariah masih menggunakan alat ukur konvensional yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial.

Sejatinya, penelitian mengenai alat ukur yang telah disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah telah ada. Beberapa peneliti telah berupaya untuk membuat alat ukur atau *framework* yang telah disesuaikan dengan konsep dan praktik perbankan syariah. Shahul Hameed *et al.* (2004) memperkenalkan *Islamicity Index*, selanjutnya Mohammed, Djulzastri, dan Taib (2008) dengan *Maqashid Index*, dan Kuppusamy *et. al*, (2010) dengan metode *Sharia*

Conformity and Profitability (SCnP). Seluruh hasil penelitian yang menggunakan alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan mengukur menggunakan metode konvensional. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengukuran yang dilakukan oleh Mohammed, *et.al*, (2008) dan Kuppusamy *et. al* (2010). Mengapa tidak menggunakan pengukuran yang dilakukan Hameed *et.al* (2004) dikarenakan dalam penelitian merupakan suatu pengembangan yang dilakukan oleh Mohammed *et.al* (2008) dan juga minim dipakai untuk pengukuran suatu perbankan syariah di Indonesia.

Dalam penelitian Hameed *et al.* (2004) memperkenalkan *Islamicity Index*, adalah untuk mengukur kinerja bank syariah dipandang penting karena bertambahnya kesadaran komunitas muslim untuk menilai seberapa jauh bank-bank syariah telah berhasil mencapai tujuannya. Hameed *et al.* (2004) telah mengembangkan *index* yang dinamakan *Islamicity Index*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. *Index* ini bertujuan membantu para stakeholder dalam menilai kinerja bank syariah.

Adapun penelitian yang menggunakan metode ini dilakukan oleh Meilani, dkk (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode *Islamicity Index* selama periode 2011-2014 memiliki penilaian predikat cukup memuaskan. Namun, ada dua rasio yang kurang memuaskan, rasio tersebut adalah *zakat performance ratio* dan *director-employee welfare ratio*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah di Indonesia masih rendah dan perbedaan kesejahteraan direktur dengan karyawan bank syariah masih besar. Penelitian yang dilakukan Meilani sejalan dengan penelitian Kholmi, *et. al* (2018) Akan tetapi rasio *equitable distribution ratio* (*qardh*) yang paling baik adalah Bank

BNi Syariah. untuk *equitable distribution ratio (employess expense)* yang paling baik adalah Bank BCA Syariah sedangkan untuk rasio *equitable distribution ratio (dividend)* yang paling baik adalah Bank Syariah Mandiri.

Kemudian Alat ukur perbankan syariah selanjutnya yaitu Mohammed, Djulzastri, dan Taib (2008) dengan *Maqashid Index* dikembangkan dari konsep *maqashid syariah* yang dijelaskan oleh Prof. Muhammad Abu Zahrah. Beliau menjelaskan konsep *maqashid syariah* dengan membaginya kedalam tiga tujuan utama yaitu *tahzib al-fard* (mendidik manusia), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb al-mashlahah* (kepentingan publik). Konsep tersebut oleh Mustafa Omar Muhammed, dkk kemudian dioperasionalkan menjadi metode operasionalisasi sekaran sehingga menjadi parameter yang dapat diukur.

Ketiga konsep *maqashid* syariah yang telah dipaparkan di atas itulah yang ditransformasikan menjadi suatu model untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang sifatnya mendasar inilah yang akan membedakan formulasi atau kreasi produk perbankan syariah termasuk pendekatan evaluasi kinerjanya Antonio, *et. al* (2012). Kemudian ditegaskan oleh Fitriyah *et. al* , (2016) bahwa *Maqashid Sharia Index* dalam industri perbankan syariah berfungsi sebagai alat ukur prestasi kinerja perbankan syariah dari aspek keuangan dan non keuangan (prinsip syariah dan tujuan islam). Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah masih terfokus pada rasio keuangan saja. Sedangkan rasio tersebut mempunyai beberapa kekurangan yakni terbaiknya aspek penilaian non keuangan bank, memberi peluang dan kesempatan kepada manajer bertindak

jangka pendek dengan mengabaikan rencana jangka panjang, dan lain sebagainya.

Usaha-usaha untuk mengembangkan evaluasi kinerja yang sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008), adalah penelitian yang menggunakan suatu perbandingan bank di mana Bank Indonesia yang mempunyai tingkat *maqashid syariah* yang tinggi seperti penelitian Antonio, dkk (2012) melakukan perbandingan kinerja bank syariah Indonesia dengan Jordania menghasilkan Bank Indonesia menempati peringkat pertama dibanding bank syariah Jordania. Selanjutnya Al-Ghifari, *et. al* (2015) juga melakukan perbandingan kinerja perbankan syariah Indonesia dengan Malaysia tahun 2011-2014 menghasilkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki kinerja terbaik dengan capaian nilai 15,12% dibandingkan perbankan syariah Malaysia yaitu bank CIMBiB dengan nilai 7,02%. Selain itu, sebuah penelitian Rama dan Ali (2016) yang dilakukan di Bank Umum Syariah Indonesia menunjukkan hasil bahwa Maybank dan Bank Panin Syariah mempunyai kinerja yang lebih tinggi dibandingkan Bank Mandiri Syariah dengan aset yang jauh lebih tinggi memiliki kinerja yang rendah.

Alat ukur kinerja perbankan syariah selanjutnya yaitu Kuppusamy *et.al* (2010) dengan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Model pengukuran kinerja yang diformulasikan oleh Kuppusamy, *et.al* ini mengukur kinerja perbankan syariah melalui dua pendekatan (pengukuran), yakni pengukuran *sharia conformity* (kesesuaian syariah) dan pengukuran profitabilitas. Kuppusamy *et. al.* (2004) berpendapat bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah haruslah menggunakan alat ukur yang menunjukkan sisi kesyariahan suatu bank syariah, namun bank syariah juga harus

memperhatikan profitabilitas karena bank syariah merupakan sebuah lembaga bisnis yang salah satu tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Pada model *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP), suatu pengukuran syariah dengan menghitung nilai rata-rata rasio kesesuaian syariah, sedangkan pengukuran konvensional diukur dengan menghitung rata-rata rasio profitabilitas. pengukuran kesesuaian syariah, diukur dengan tiga rasio, yakni *islamic investment ratio*, *islamic income ratio*, dan *profit sharing ratio*. Model SCnP yaitu analisis yang mengklarifikasikan bank-bank syariah ke dalam empat kuadran yang terdiri dari *Upper Right Quadrant* (URQ) yang mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah dan profitabilitas yang tinggi. *Lower Right Quadrant* (LRQ) yang mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah tinggi, namun profitabilitas yang rendah. *Upper Left Quadrant* (ULQ) yang mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah yang rendah, namun profitabilitas yang tinggi. *Lower Left Quadrant* (LLQ) yang mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah dan profitabilitas yang rendah (Ratnaputri, 2013).

Tekait metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ratnaputri (2013) dengan menggunakan rasio CAMEL dan SCnP menunjukkan hasil bahwa rasio-rasio CAR, ROR, dan FDR sudah sesuai dengan standar BI, namun ada juga yang belum yaitu NPM dan ROA sedangkan Pada pengukuran SCnP menetapkan Bank Syariah Mandiri yang paling tinggi atau berada di *Upper Right Quadrant* (URQ).

Pada penelitian di atas, dalam penelitian ini berusaha untuk memberikan alternatif mengenai pengukuran kinerja yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah pada Bank Umum Syariah yang berdampak pada penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah itu sendiri. Kinerja keuangan yang diukur agar sesuai dengan tujuan syariah maka perlu dilakukan analisis pengukuran kinerja keuangan yang sesuai dengan syariah. maka dari itu, perlu dilakukan suatu pendekatan tambahan dalam mengukur kinerja perbankan syariah selain pengukuran kinerja dari aspek keuangan, yang sesuai dengan tujuan dari bank syariah itu sendiri. Pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* ini juga memiliki beberapa kelebihan. Pertama, konsep *maqashid syariah* ini menyediakan jawaban yang menghasilkan pengukuran kinerja berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai alat ukurnya (Bedoui, 2012;2). Kedua, hasil pengukuran kinerja bank syariah dapat dilakukan sebagai pendekatan alternatif strategis yang dapat memberikan gambaran kinerja perbankan syariah dengan lebih universal dan dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi dan kebijakan yang komprehensif. Ketiga, dengan adanya pengukuran kinerja dengan pendekatan *maqashid syariah* juga menjawab pertanyaan bahwa dalam mengukur kinerja, bank syariah memiliki alat ukur yang berbeda dengan bank konvensional (Mohammed, Razak, dan Taib, 2008).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahid, *et. al* (2018) yang menganalisis kinerja bank syariah dengan *Maqashid Syariah Index (MSI)* dan Profitabilitas pada tahun 2012-2016 dengan sampel 10 Bank Umum Syariah. Perbedaannya yaitu; pertama, menambah pengukuran RGEK, dan *Sharia Conformity*. Kedua, penelitian ini menggunakan sampel penelitian 13 Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2017-2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan tiga metode pengukuran kinerja keuangan syariah melalui pendekatan pengukuran *Risk Profile*, *GCG*, *Earnings*, *Capital* (RGEC), *Maqashid Sharia Index* (MSI), *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP), sehingga penelitian ini mengambil judul **“*analisis pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan triple method; rgec, msi dan scnp Pada Bank Umum Syariah 2017-2018*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan metode RGEC pada tahun 2017-2018? 2) Bagaimana kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan metode *Maqashid Sharia Index* (MSI) pada tahun 2017-2018? 3) Bagaimana kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) pada tahun 2017-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk mengukur kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan metode RGEC pada tahun 2017-2018. 2) Untuk mengukur kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI) pada tahun 2017-2018, 3) untuk mengukur kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) pada tahun 2017-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai penilaian kinerja Bank Umum Syariah menggunakan RGEK, *Maqashid Syariah Index* (MSI), dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP).

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengaplikasikan suatu analisis kinerja keuangan ini untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah dari kekurangan atau kelemahannya.

1.4.2.2 Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori mengenai kinerja keuangan perbankan syariah dengan alat analisis RGEK, *Maqashid Sharia Index* (MSI) dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP).

1.4.2.3 Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi atau bahan wacana dibidang keuangan lebih khususnya keuangan syariah sehingga dapat bermanfaat penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan syariah pada masa yang akan datang.